

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh:
Syahna Hanifah
NIM: 30302100326

**PROGRAM STUDI (S-1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN**



Diajukan oleh:
Syahna Hanifah
NIM: 30302100326

Pada tanggal, 6 November 2024 telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Peni Rinda Listyawati", written over a horizontal line.

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, SH., M.Hum
NIDN. 06-1807-6001

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh
Syahna Hanifah
NIM : 30302100326

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 10 Desember 2024
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji
Ketua,**




Dr. Ratih Mega Puspa Sari, S.H, M.H
NIDN : 06-2410-8504

Anggota



Dr. Denny Suwondo, S.H, M.H
NIDN : 06-1710-6301

Anggota



Dr. Hj. Peni Rinda L, S.H, M.Hum
NIDN : 06-1807-6001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI
PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apa pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur”
(Q.S An-Nahl: 78)

“The lesson I've learned the most often in life is that you're always going to know more in the future than you know now”
(Taylor Swift)

“Everything I have done, I did thinking that this day would come”
(Erwin Smith)

Skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua penulis, Bapak Bambang Hermawan Budiarto dan Ibu Bekti Utami, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahna Hanifah
NIM. : 30302100326
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 10 Desember 2024



Syahna Hanifah
NIM. 30302100326

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahna Hanifah
NIM. : 30302100326
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 10 Desember 2024
nyatakan



Syahna Hanifah
NIM. 30302100326

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perkawinan poligami disebut sebagai beristri lebih dari seorang. Namun, sebagian besar perkawinan poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan istri pertama, sehingga menimbulkan masalah hukum baru terkait kedudukan, hak, kewajiban, anak, harta, dan pembagian warisan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan. Serta analisis data penelitian menggunakan metode deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertama, ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan adalah dianggap sah menurut agama atau syarat materil perkawinan, namun tidak diakui oleh negara karena syarat formil untuk mencatatkan perkawinan di KUA tidak dilakukan. Kedua, ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, yaitu istri kedua dapat mendapatkan bagian warisan, namun apabila terjadi sengketa dalam pewarisan harus diajukan ke Pengadilan dengan melakukan isbat nikah terlebih dahulu supaya istri kedua memiliki kedudukan dan kepastian hukum. Sehingga istri kedua dapat mendapatkan 1/8 bagian warisan apabila tidak terdapat anak atau mendapat 1/4 bagian warisan apabila terdapat anak dalam perkawinan.

KATA KUNCI: *Tinjauan Yuridis, Hak Waris Istri Kedua, Poligami, Tanpa Izin Pengadilan.*

ABSTRACT

In the Marriage Law, polygamy is referred to as having more than one wife. However, most polygamous marriages can be conducted without the consent of the first wife, leading to new legal issues related to status, rights, obligations, children, property, and inheritance distribution. The purpose of this research is to understand the legal provisions regarding polygamous marriages conducted without court permission and to understand the legal provisions regarding the inheritance rights of wives from polygamous marriages conducted without court permission.

To achieve this goal, this research uses a normative juridical approach method. The specifications of this research are descriptive-analytical in nature. The data source used is secondary data, which includes primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection technique is through the library study method. And the analysis of the research data uses descriptive analytical methods.

Based on the author's research findings, it can be concluded that: First, the legal provisions regarding polygamous marriages conducted without court permission are considered valid according to religious or material marriage requirements, but are not recognized by the state because the formal requirement to register the marriage at the KUA was not fulfilled. Second, the legal provisions regarding the inheritance rights of the wife from a polygamous marriage conducted without court permission, namely the second wife can receive a share of the inheritance, but if there is a dispute in the inheritance, it must be submitted to the court after performing a marriage validation so that the second wife has legal standing and certainty. Thus, the second wife can receive 1/8 of the inheritance if there are no children or 1/4 of the inheritance if there are children from the marriage.

KEY WORDS: *Legal Review, Second Wife's Inheritance Rights, Polygamy, Without Court Permission.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbilalamin, puja dan puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Dalam kesempatan kali ini, penulis menulis skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN”.

Dalam penulisan ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua Orang Tua penulis yang sangat penulis cintai, Bapak Bambang Hermawan budiarto dan Ibu Bekti Utami, tanpa dukungan, doa-doa, dan cinta mereka, penulis tidak akan sampai pada titik ini. Penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Widayati, S.H., M.H. dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama masa kuliah sampai penyelesaian studi.
5. Bapak Rizki Adi Pinandito, SH, M.H. selaku Dosen Wali selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberi arahan kepada penulis setra telah mengorbankan waktu, energi, dan pengetahuannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sudah memberi pelayanan administrasi yang baik.
8. Diri saya sendiri, Syahna Hanifah, yang berani mengambil langkah berbeda dari apa yang sebelumnya telah direncanakan dan mengikhlaskan cita-cita saat di bangku sekolah, yang telah berani berjuang untuk kebahagiaan orang tua, yang telah beradaptasi dengan baik di perantauan, dan telah berusaha sebaik-baiknya sehingga dapat mencapai titik akhir perkuliahan ini.
9. Kakak dan adik penulis, Abim Ikzanu Budiarto dan Dhimar Zhaahiru Hermawan, yang selalu mendukung dan menyemangati penulis.
10. Sahabat selama perkuliahan, yaitu Nabila Elena yang selalu berbagi keluh kesah, suka, dan duka bersama. Serta selalu bersama dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Tanpanya penulis akan kembali menjadi pribadi yang menyendiri selama perkuliahan.

11. Teman-teman seperjuangan semasa perkuliahan, yaitu Vikky, Mada, Intan, Devya, Sita, Faila, Nisa, Nabila, Nazwa, Anfal, Rahma, dan lain-lain yang selalu bersama baik dalam suka maupun duka dalam menjalani perkuliahan.
12. Teman-teman online, yaitu Utta, Kana, Ai, Seira, Kak Bevan, Kak Esti, Kak Fin, anak-anak bukaripas, dan teman-teman twitter lainnya yang telah bersama selama kurang lebih 4 tahun dan mengetahui segala perjuangan penulis selama perkuliahan.
13. Tokoh yang selalu memotivasi penulis untuk selalu berusaha dan terus belajar untuk mencapai kesuksesan dalam perkuliahan, yaitu Erwin Smith dan Kita Shinsuke.
14. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT., membalas semua kebaikan para pihak tersebut atas dukungan dan kebaikan yang telah mereka beri kepada penulis. Aamiin.

Akhir kata, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penulis, sehingga penulis dapat lebih baik di masa depan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun para pembaca, serta dapat menjadi acuan dalam peneliti selanjutnya.

Semarang, 10 Desember 2024
Yang Menyatakan

Syahna Hanifah
NIM. 30302100326

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	15
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	15
2. Asas-Asas Perkawinan.....	17
3. Tujuan Perkawinan	19
4. Syarat Sahnya Perkawinan.....	20
5. Perkawinan di Bawah Tangan atau Perkawinan Siri.....	21
6. Perkawinan Poligami	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris	24
2. Unsur-Unsur Pewarisan	25
3. Golongan Warisan	28

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami Dalam Perspektif Islam	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Ketentuan Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan	33
B. Ketentuan Hukum Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan.....	48
BAB IV PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum merupakan negara yang mendasarkan kekuasaan negaranya pada hukum dan segala bentuk penyelenggarannya didasarkan pada kekuasaan hukum. Sehingga dalam setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, Indonesia selalu mendasarkannya pada hukum.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengutamakan ketentuan hukum yang berlaku. Norma-norma hukum yang berlaku tersebut menjadi materi terpenting dalam membentuk kehidupan yang aman, tentram, dan damai.¹ Salah satu bidang hukum dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan aman dengan mengatur kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya adalah hukum privat atau hukum perdata. Hukum privat mencakup pengaturan mengenai hubungan keluarga dan kekayaannya, hubungan antar individu, dan hubungan antara individu dengan alat negara yang berkedudukan individu. Hukum privat mengenai hubungan keluarga dan kekayaan tersebut juga mengatur mengenai perkawinan dan kewarisan.

¹ Nur Dwi Edie W & Gunarto, 2020, Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Perkawinan merupakan kehidupan bersama yang memiliki tujuan untuk menjalin kehidupan bersama antara suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan bersama dan melanjutkan keturunan. Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pada dasarnya, Negara Indonesia secara jelas menyebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa negara tersebut menganut asas monogami dalam perkawinan. Asas monogami adalah konsep kehidupan di mana seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami dalam suatu perkawinan. Asas ini mempunyai tujuan untuk memberikan perlindungan yang sebaik-baiknya demi keselamatan perkawinan tersebut.²

Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak seorang pria yang memiliki dua atau lebih istri dalam suatu perkawinan, hal ini dikenal sebagai poligami. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami adalah perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri ketika suami masih dalam perkawinan dengan istri lain. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan

² Sasmiar, 2011, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 2, hlm. 2.

poligami disebut sebagai beristri lebih dari seorang.³ Dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila memiliki izin dari Pengadilan dan persetujuan hakim.⁴

Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat memberi izin kepada suami untuk melakukan poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan poligami memerlukan persetujuan dari istri atau istri-istri jika seorang suami akan beristri lebih dari satu. Persetujuan istri ini menjadi salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami ke Pengadilan Agama.

Namun pada kenyataannya, sebagian besar perkawinan poligami dapat dilakukan tanpa persetujuan atau izin istri pertama. Akibat dari diizinkannya poligami tanpa adanya izin dari istri atau istri-istri sebelumnya ialah munculnya masalah hukum baru terhadap kedudukan istri kedua, termasuk hak dan kewajiban, anak, harta yang dimiliki selama perkawinan, dan masalah pembagian harta warisan.

Hukum waris adalah pemindahan barang peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang memiliki hubungan perdata

³ 'KBBI Online', Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 29 Juni 2024 pkl. 19.20.

⁴ 'Wibowo T. Tunardy', Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan, <http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/> diakses 29 Juni 2024 pkl. 19.17.

dengan orang tersebut. Dalam hukum perdata, hukum waris seseorang yang mendapatkan warisan merupakan orang yang memiliki hubungan darah dan ikatan perkawinan dengan orang yang meninggal dunia.

Dalam perkawinan poligami, baik istri pertama, kedua, ketiga, maupun keempat, memiliki hak yang sama untuk memperoleh warisan, selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan tercatat di Lembaga Pencatat Perkawinan. Jika perkawinan kedua, ketiga, dan keempat tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara.

Namun bagaimana jika perkawinan kedua tidak dicatatkan karena perkawinan yang dilakukan tidak atas seizin Pengadilan? Oleh karena kebingungan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK WARIS ISTRI KEDUA DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan?

2. Bagaimana ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang akan dibahas di atas, adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait penelitian mengenai perkawinan poligami dan pengaruhnya terhadap hak waris istri kedua. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep dan teori di bidang hukum terutama dalam hal perkawinan dan waris.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam membuat kebijakan dan menegakkan hukum keluarga terutama dalam bidang perkawinan dan waris.

b. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan seperti memberikan pengetahuan yang mendalam bagi masyarakat terkait ketentuan hukum dalam perkawinan poligami dan hak waris bagi istri kedua. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi terkait akibat dari perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin dari istri pertama.

c. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu peneliti lain yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai referensi, terutama di bidang hukum.

E. Terminologi

Terminologi adalah sekumpulan istilah yang khusus digunakan dalam bidang tertentu. Terminologi mempermudah penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dunia akademik. Tujuan utama terminologi adalah untuk menghindari kebingungan dan ambiguitas dalam komunikasi, terutama dalam konteks profesional atau akademik. Dengan menggunakan terminologi yang tepat dan efektif.

Dalam penulisan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁵ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dan memeriksa secara cermat suatu pandangan atau pendapat dari perspektif hukum untuk memahaminya.

2. Hukum Waris

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia serta akibat hukum bagi para ahli waris.⁶ Menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta menetapkan bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Pada prinsipnya, pewarisan adalah pemindahan semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya.

3. Istri

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1470.

⁶ Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.⁷ Suami memiliki kewajiban terhadap istri yang dapat dikelompokkan menjadi hak kebendaan yang mencakup pemberian mahar dan penyediaan nafkah, sementara hak bukan kebendaan mencakup perlakuan suami yang baik terhadap istri.

4. Perkawinan Poligami

Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita menjadi suami dan istri yang sah guna membangun keluarga yang bahagia sesuai perintah Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan kata poligami secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu *apolus* yang artinya banyak dan *gamos* yang artinya istri atau pasangan.⁸ Poligami merupakan istri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Sehingga, perkawinan poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki atau suami yang mempunyai lebih dari seorang istri dalam waktu bersamaan.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata *methodos* yang memiliki arti cara untuk menuju suatu jalan. Metode adalah cara atau prosedur yang digunakan secara tersusun untuk memahami suatu hal atau suatu kejadian. Metode merupakan cara pelaksanaan kegiatan penelitian yang disusun secara sistematis, logis, dan obyektif.

⁷ 'KBBI Online', Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada 1 Juli 2024 pkl. 20.32.

⁸ Ahmad Rodli Makmun dan Evi Muafiah, 2009, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, hlm. 15.

Dalam bahasa Inggris, penelitian adalah *research* yang terdiri dari dua kata, yaitu: *re* yang artinya kembali, dan *search* yang artinya mencari. Sehingga penelitian atau *research* adalah mencari kembali. Secara harfiah, penelitian adalah pengamatan atau penyelidikan terhadap sesuatu. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu aktivitas ilmiah yang dilaksanakan menurut analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran sebagai salah satu perwujudan dari keinginan manusia dalam mengetahui apa yang sedang terjadi.⁹

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum di mana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰ Pendekatan ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3

⁹ Suteki dan Galang, 2018, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok.

¹⁰ Amirudin dan Zainal, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Mataram, hlm. 118.

Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diteliti dan manfaat yang didapat dalam penulisan ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Menurut Sugiyono, analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.¹¹ Metode deskriptif analitis adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan teori dan praktek hukum di masyarakat berdasarkan permasalahan. Menurut Arikunto, deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.¹² Sedangkan analitis merupakan penghubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya sehingga saling terkait satu sama lain

¹¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 147.

¹² Arikunto dan Suharsimi, 2019, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

yang sesuai dengan penyelesaian hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif sedangkan sumber datanya dalam data sekunder. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang bersifat otoritatif dan memiliki otoritas yang mencakup peraturan perundang-undangan serta berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945,
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

¹³ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu berupa literatur literatur/buku-buku yang terkait dengan hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴ Cara memperoleh bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran pustaka dan dengan mengakses website-website, jurnal online, dan berita-berita yang diterbitkan oleh media online yang terkait dengan hak waris istri kedua dari perkawinan poligami tanpa izin Pengadilan.

5. Metode Analisis Data

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitis yang menjabarkan hasil dari penelitian yang mengacu pada peraturan hukum yang berlaku.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal penelitian ini diuraikan menjadi empat bab, dimana antara satu bab dengan bab lainnya akan dibahas di ruang lingkup dan materinya masing-masing. Adapun proposal penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini penulis menguraikan mengenai pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan metode penelitian yang lebih diperjelas setelah melakukan penelitian. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum perkawinan, asas umum perkawinan,

tujuan perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tinjauan umum tentang waris yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum waris, unsur-unsur pewarisan, golongan waris, dan poligami dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III ini penulis akan membahas secara rinci mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yaitu ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan dan mengetahui ketentuan hukum terhadap hak waris istri dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan.

BAB IV : PENUTUP

Bab IV merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat secara ringkas dan saran dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo pasal tersebut mengandung 5 (lima) unsur, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Ikatan lahir batin, yaitu suatu ikatan yang terlihat dan menyatakan bahwa adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita, artinya ikatan perkawinan hanya terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria, seorang wanita dengan seorang wanita, dan seorang wadam dengan seorang wadam tidak mungkin terjadi. Unsur ini menganut asas monogami.
- c. Sebagai seorang suami istri, artinya ikatan perkawinan yang sah dilakukan berdasarkan atas kepercayaan dan agama masing-masing.

¹⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 38-43.

- d. Tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan ini maka diharapkan adanya kebahagiaan dan kekekalan dalam perkawinan, sehingga hanya ada sekali perkawinan dan tidak ada perceraian selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan agama, kerohanian.

Adapun beberapa pengertian perkawinan menurut para ahli, diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Soerjono Soekanto, “perkawinan adalah pengaturan perilaku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksual”.¹⁶
- b. Menurut Subekti, “pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.¹⁷
- c. Menurut Ali Afandi, “perkawinan adalah persetujuan antara laki laki dan perempuan di dalam hukum keluarga”.¹⁸
- d. Menurut Wirjono Prodjodikoro, “perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut”.¹⁹

Menurut agama Islam, Perkawinan adalah perjanjian suci, kuat, dan kokoh yang antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang kekal, saling mengasihi dan menyantuni, serta bahagia yang

¹⁶ Soekanto, 1981, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 111-112.

¹⁷ Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Kencana Intermedia, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ Ali Afandi, 1989, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 98.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm. 7.

dilakukan di hadapan dua orang saksi laki-laki. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan adalah pernikahan, yaitu mitsaqan ghalidzan atau akad yang kuat untuk melakukan perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah kepada Allah SWT.

Di Indonesia peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku saat ini diatur dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).
2. Asas-Asas Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan telah menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan yang telah mengikuti perkembangan zaman. Prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan dalam Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Karena itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, sehingga pasangan tersebut dapat membangun perilaku untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

²⁰ Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 11.

- b. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut kepercayaan masing-masing, serta perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam surat-surat keterangan seperti akte yang dimuat di dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas monogami. Asas monogami adalah seorang suami hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri dan seorang istri hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang suami. Namun dalam beberapa kasus perkawinan seorang suami dapat memiliki istri lebih dari seorang apabila diizinkan oleh Pengadilan dengan memenuhi beberapa persyaratan tertentu.
- d. Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami dan istri harus siap jiwa dan raga untuk melangsungkan perkawinan sehingga dapat menciptakan perkawinan yang baik tanpa adanya suatu perceraian dan dapat memiliki keturunan yang baik dan sehat. Sehingga dalam undang-undang ini ditentukan batas umur laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu minimal berusia 19 (sembilan belas) Tahun.
- e. Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip untuk mencegah terjadinya perceraian dalam suatu perkawinan. Untuk Pengadilan memberikan izin adanya perceraian, suami atau istri harus menyatakan alasan-alasan tertentu di hadapan sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik di dalam kehidupan berumah tangga maupun pergaulan masyarakat. Dengan demikian, perlu adanya musyawarah dan putusan bersama suami dan istri dalam permasalahan keluarga.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dapat diperjelas menjadi beberapa bagian, yaitu membangun keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak di mana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Keluarga yang kekal dan bahagia memiliki arti kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga yang memiliki hubungan erat dengan adanya keturunan atau anak.

Dalam Pasal 3 KHI tujuan dari adanya perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah merupakan kehidupan suami istri yang tentram tanpa ada gangguan dari siapapun. Mawaddah artinya keluarga yang penuh dengan cinta dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Serta rahmah yang artinya keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani.²¹

Dalam Islam tujuan perkawinan yaitu untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat manusia, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang,

²¹ Shomad, 2012, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 262.

serta untuk melanjutkan keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syari'ah.

4. Syarat Sahnya Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, perkawinan memiliki akibat hukum yang memiliki hubungan penting dengan perbuatan hukum. Suatu perkawinan yang dianggap tidak sah akan menyebabkan anak yang lahir dalam perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah.²²

Syarat sahnya perkawinan merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melangsungkan suatu perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:²³

- a. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon suami dan istri.
- b. Seseorang yang belum mencapai usia 19 tahun dan akan melangsungkan perkawinan harus mendapatkan izin dari kedua orang tua masing-masing. Dalam hal salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tertentu tidak dapat menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, seseorang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai

²² K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 15.

²³ Agus Sudaryanto, 1999, *Sistem Perkawinan Pada Masyarakat Kalang Studi Kasus di Kampung Ngoto dan Tegalgendu Yogyakarta*, Mimbar Hukum, Yogyakarta, hlm. 263.

hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- c. Seseorang yang masih dalam suatu ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat melangsungkan perkawinan lagi. Namun jika terdapat izin dari pengadilan kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dan dikehendaki oleh pihak-pihak terkait, maka dapat melangsungkan perkawinan lagi.
 - d. Apabila suami istri telah bercerai kemudian melakukan perkawinan lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak dapat dilangsungkan perkawinan lagi, selama hukum agama dan kepercayaannya masing-masing tidak menentukan lain.
 - e. Bagi calon mempelai wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
5. Perkawinan di Bawah Tangan atau Perkawinan Siri

Zawaj atau yang dikenal juga dengan perkawinan adalah akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri dalam rangka menunaikan tujuan hidup yaitu beribadah kepada Allah SWT. Ada dua kategori perkawinan rahasia yang dikenal oleh masyarakat umum. Pertama, perkawinan tanpa wali, perkawinan yang dilakukan secara rahasia karena wali perempuan menentangnya, atau menganggap perkawinan yang dilakukan tanpa wali sah, atau hanya dilatarbelakangi nafsu. Kedua, perkawinan yang tidak diumumkan secara

umum dan tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara, namun sah menurut hukum agama.²⁴

Perkawinan yang dilakukan secara tertutup disebut perkawinan siri. Kata “siri” berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrun*, yang berarti “rahasia”, “diam”, dan “tersembunyi”.²⁵ Kemudian, untuk menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dilakukan secara rahasia atau tidak terduga, kata siri dan kawin digabungkan menjadi kawin siri. Pernikahan siri menurut terminologi *fiqih Maliki* adalah pernikahan yang diatur oleh suami dan para saksi merahasiakannya dari istri, jemaahnya, bahkan keluarga tetangga.

Pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa saksi dalam perkawinan sangat penting dalam pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan wajib ada dua orang saksi, sebagaimana disebutkan pada Pasal 24 ayat (2) KHI. Dengan demikian, peran saksi lebih sebagai rukun daripada persyaratan. Hal ini menunjukkan bahwa saksi merupakan komponen yang diperlukan untuk pelaksanaan akad perkawinan. Pasal 25 KHI mempertegas Pasal 24 ayat (2) KHI bahwa dalam saksi akad perkawinan merupakan seorang laki-laki Muslim.

Perkawinan siri atau dapat disebut juga sebagai perkawinan di bawah tangan dapat diakui oleh hukum Islam sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Namun perkawinan siri menurut hukum Indonesia hukumnya tidak sah, karena tidak mengikuti peraturan

4. ²⁴ Mulyadi Musthafa Luthfi, 2010, *Nikah Sirri*, Wacana Ilmiah Press, Surakarta, hlm.

²⁵ Happy Susanto, 2007, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta, hlm. 2.

perundang-undangan perkawinan yang berlaku, yaitu tidak adanya pencatatan di Lembaga Pencatatan Sipil. Sedangkan dalam hukum Islam, tindakan administratif seperti pencatatan perkawinan tidak memiliki pengaruh terhadap keabsahan perkawinan. Perkawinan ini biasanya dapat mengakibatkan adanya permasalahan dan konflik, seperti pengingkaran dalam perkawinan tidak sah yang telah dilangsungkan ini, dan seringkali anak yang lahir dari perkawinan ini juga tidak diakui oleh negara.

6. Perkawinan Poligami

Poligami seringkali dilawankan dengan monogami. Monogami adalah perkawinan tunggal atau menikahi seorang istri saja. Monogami diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami)”.²⁶ Sedangkan poligami adalah ikatan di mana salah satu pihak atau menikahi lebih dari satu istri.²⁷

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari berbagai jenis perkawinan yang ada dalam masyarakat. Dalam istilah lain, poligami adalah seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan lain sehingga ia memiliki lebih dari satu istri di waktu bersamaan.²⁸ Dengan demikian, seorang laki-laki yang dapat dikatakan poligami ialah ketika

²⁶ ‘Erizka Permaytasari’, Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9/> diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 19.24.

²⁷ Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Arab Indonesia*, al-Munawir, 1984, Yogyakarta, hal. 1970.

²⁸ Humaidi Tatapangarsa, 1980, *Hakekat Poligami Dalam Islam*, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 12.

jumlah istri yang dimilikinya lebih dari satu di saat yang bersamaan, dan bukan jumlah perkawinan yang telah ia lakukan.

Di Indonesia poligami diatur secara jelas dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Kewarisan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris

Waris adalah ilmu yang mempelajari mengenai perpindahan harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup, berkaitan dengan pembagian dan cara penyelesaian pembagian peninggalan harta warisan yang berdasarkan ketentuan dan syarat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, Al-Qur'an, dan hadist serta beberapa kesepakatan para ulama yang dijadikan acuan hukum.³⁰

Terdapat beberapa ahli hukum yang menyatakan pendapatnya mengenai pengertian hukum waris. Salah satunya yaitu A. Pitlo yang mengemukakan bahwa:³¹

Hukum Waris adalah Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai

²⁹ 'Erizka Permaytasari', Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-1t5136cbfaaeef9/> diakses pada 13 Agustus 2024 pukul 19.27.

³⁰ Fathihudin Abul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, hlm. 132.

³¹ A. Pitlo, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, PT.Intermasa, Jakarta, hlm. 1.

perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Hukum kewarisan menurut Pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pelimpahan hak kepemilikan harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagiannya.

Hukum waris Islam di Indonesia diatur dalam buku II KHI dari Pasal 171 hingga Pasal 191.³² Hukum kewarisan Islam bersumber pada Al-Qur'an terutama dalam surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176 serta hadits yang memuat Sunnah Rosul yang dikembangkan oleh ahli hukum fikih Islam secara lebih jelas melalui ijtihad orang yang memenuhi syarat sesuai ruang, waktu, situasi, dan kondisi tempat berijtihad.³³ Salah satu hadist yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ahli waris laki-laki yang paling dekat kedudukannya dengan pembuat wasiat, berhak memperoleh bagian warisan yang lebih besar setelah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu selesai dibagikan.

2. Unsur-Unsur Pewarisan

Supaya suatu peristiwa dapat disebut dengan peristiwa waris, maka peristiwa tersebut harus memenuhi unsur-unsur pewarisan. Beberapa unsur pewarisan dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Pewaris

³² 'Konsultasi Hukum Online', Pasal-Pasal Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam <https://konsultasi-hukum-online.com/2013/09/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam-khi-kompilasi-hukum-islam/> diakses tanggal 12 Agustus 2024 pkl. 19.38.

³³ Muhammad Ali Daud, 1998, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 281.

Pewaris adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan yang bersih. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka hak untuk mewarisi merupakan salah satu dasar keberadaan seorang pewaris. Ahli waris, yang dalam literatur fiqih dikenal dengan istilah *al-muwarrits*, adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta yang dapat diwariskan kepada keluarganya yang masih hidup. Istilah “pewaris” sebenarnya dapat dipahami sebagai orang yang telah meninggal dunia, karena hal ini didasarkan pada gagasan bahwa perpindahan harta dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya baru berlaku setelah ahli waris tersebut meninggal dunia.³⁴

Pasal 171 huruf b KHI mendefinisikan pewaris adalah orang yang meninggalkan ahli waris dan harta warisan pada saat yang bersangkutan meninggal dunia atau telah dinyatakan meninggal dunia oleh Pengadilan Agama.

b. Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang menurut hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris diharuskan untuk tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 173

³⁴ Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 206.

KHI, yang menyebabkan terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan. Ketentuan tersebut yaitu:

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris.
- 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

c. Harta Warisan atau Peninggalan

Ajaran Islam menyebut semua harta, baik materiil maupun legal, yang diwarisi dari orang yang telah meninggal sebagai "*Tarikah/Tirkah*".

Tidak ada jaminan bahwa *tarikah* akan diwarisi kepada ahli waris.³⁵

Berdasarkan kesepakatan para *jumhur fuqaha* atau para ahli fikih, semua yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal dunia disebut sebagai "peninggalan". Hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan antara lain:

- 1) Biaya perawatan yang masih belum dibayarkan, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit atau tagihan medis yang masih berjalan bagi pewaris adalah.
- 2) Biaya pemakaman adalah sejumlah uang yang dikeluarkan untuk kepentingan pemakaman, yaitu sejak saat kematian hingga penguburan. Biaya ini meliputi biaya untuk memandikan, mengkafani, membawa jenazah, dan menguburkan jenazah.

³⁵ Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 57.

- 3) Membayar utang pewaris. Hutang menurut M. Hasan Ali dapat digolongkan menjadi dua, yaitu hutang kepada sesama manusia dan hutang kepada Allah. Kewajiban terhadap Allah, antara lain membayar kafarat, bernazar, menunaikan haji (tujuan menunaikan haji ketika masih hidup), dan zakat.
- 4) Membayar wasiat pewaris.

3. Golongan Warisan

Golongan warisan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 terdapat beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan berdasarkan hubungan darah.
 - 1) Golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Golongan berdasarkan hubungan perkawinan yang terdiri dari duda dan janda.

Hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda yang berhak menerima warisan apabila semua ahli warisnya ada.

Hukum waris Islam sering digunakan di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, untuk menyelesaikan sengketa warisan. Ahli waris Islam dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Ahli waris *dzul faraa'idh*.

Orang-orang yang masuk dalam kelompok *dzul faraa'idh* memiliki bagian-bagian tertentu yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an.

b. Ahli waris *ashabah*.

Kelompok ahli waris yang disebut *ashabah* adalah keturunan dari bapak dan menerima bagian warisan yang terbuka atau sisa dari bagian *dzul faraa'idh*.

c. Ahli waris *dzul arhaamlah*.

Apabila golongan *dzul faraa'idh* dan golongan *ashabah* tidak ada, maka ahli waris yang berasal dari garis ibu yang termasuk golongan *dzul arhaamlah* yang berhak menerima warisan.

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami Dalam Perspektif Islam

Dalam bahasa Arab, poligami disebut sebagai “*ta’adud al-zawajah*”, yang memiliki makna praktik perkawinan dengan beberapa pasangan dalam waktu yang sama.³⁶ Di dalam hukum Islam, poligami mengarah pada pengertian bahwa sebuah perbuatan seorang pria yang menikahi lebih dari seorang wanita, dengan batasan tidak lebih dari yang diizinkan hingga empat orang wanita.³⁷ Jika melebihi batasan tersebut, maka dapat dianggap sebagai pengingkaran terhadap prinsip-prinsip kebaikan yang telah disyariatkan oleh Allah demi kesejahteraan suami dan istri.

Dasar hukum diizinkan poligami sebagaimana firman Allah SWT. dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

³⁶ Muhammad Ichan, 2022, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Vol. 17, No. 2, hlm 153.

³⁷ Abdul Mutakabbi, 2019, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Diandra Kreatif, Yogyakarta, hlm 45.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثًا وَرُبْعًا ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ
أَدَبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senang, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. an-Nisa: 3).³⁸

Berdasarkan surah tersebut, poligami pada awalnya diperbolehkan karena adanya rasa khawatir terhadap anak-anak yatim yang dipelihara tidak terurus dan janda-janda yang ditinggalkan gugur suaminya dalam perang sabil. Tetapi apabila tidak dapat berlaku adil dalam poligami tersebut, maka diperintahkan untuk beristri seorang saja. Dalam hal ini poligami diperbolehkan apabila terdapat keadaan dan kebutuhan yang mendesak.³⁹

Abbas Mahmud al-Aqqad berpendapat bahwa Islam tidak mewajibkan poligami dan tidak pula mensunnahkannya, Allah mengizinkan seorang suami untuk menikah lagi apabila dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya.⁴⁰ Adil yang dimaksud adalah adil dalam pembagian waktu, adil dalam tempat tinggal, serta adil atas biaya hidup dan pakaian.

Poligami sifatnya mubah atau boleh, artinya terdapat kondisi yang dapat memperbolehkan adanya poligami, yaitu seperti seorang istri tidak dapat mengandung, istri yang sakit sehingga tidak bias melayani suaminya, dan

³⁸ ‘Quran NU Online’, Al-Qur’an Online Terjemahan dan Tafsir Bahasa Indonesia, <https://quran.nu.or.id> diakses tanggal 20 Agustus 2024 pkl. 18.39.

³⁹ Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 234.

⁴⁰ Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Pres, Jakarta, hlm. 102.

meningkatnya jumlah perempuan. Dalam kondisi inilah poligami dalam Islam menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberi syarat untuk berlaku adil dalam mengatur urusan-urusan bahtera rumah tangga yang bahagia.⁴¹

Pelaksanaan poligami diatur di dalam Bab IX Pasal 55 hingga 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 56 KHI dijelaskan bahwa seorang suami yang akan melakukan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Apabila tidak ada izin dari Pengadilan Agama, maka poligami tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya dalam Pasal 57 KHI dijelaskan bahwa Pengadilan Agama hanya dapat memberikan izin poligami apabila terdapat alasan-alasan yang tertera dalam Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.⁴² Alasan-alasan tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut pandangan Sayyid Sabiq, diperbolehkannya poligami memiliki hikmah tersendiri. Hikmah poligami tersebut secara singkat adalah sebagai berikut:⁴³

- a. Sebagai anugerah dan rahmat dari Allah, serta demi kesejahteraan dan kebaikan bersama.
- b. Cara untuk meningkatkan jumlah umat, karena kebesaran hanya dimiliki oleh mereka yang jumlahnya besar.

⁴¹ Tim Almanar, 2003, *Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islami*, Syamil Cipta Media, Bandung, hlm. 104.

⁴² Mia Fitriah Elkarimah, 2018, Telaah Poligami Perspektif Syahrur; Khi & Undang-Undang Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1, hlm 141.

⁴³ Sayyid Sabiq, 2011, *Fiqhus Sunah*, Cakrawala Publishing, Jakarta, hlm. 356.

- c. Mengurangi jumlah perempuan yang menjadi janda serta memberikan bantuan kepada mereka.
- d. Menghadapi fakta bahwa jumlah wanita melebihi jumlah laki-laki.
- e. Memanfaatkan waktu luang, karena secara alami laki-laki cenderung membutuhkan hubungan seksual lebih lama, terutama saat wanita di usia lanjut sudah tidak lagi membutuhkannya sementara laki-laki masih membutuhkannya.
- f. Poligami bisa menjadi solusi jika istri pertama tidak dapat memiliki anak.
- g. Mengatasi masalah yang muncul di tempat-tempat yang mewajibkan monogami, seperti meningkatnya perilaku menyimpang, banyaknya pekerja seks, dan banyaknya anak yang lahir di luar nikah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan

Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan ikatan lahir dan batin yang memiliki tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti, agama dan kepercayaan setiap orang harus menjadi dasar pernikahan mereka.⁴⁴

Ikatan lahir dalam perkawinan yang disebutkan dalam pasal tersebut merupakan ikatan hukum yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri, sekaligus juga sebagai ikatan fisik. Ikatan ini merupakan hubungan hukum yang sebenarnya, yang memberikan manfaat bagi orang yang mengikatkan dirinya sendiri maupun individu lain dan masyarakat.⁴⁵

Sedangkan dalam hal ikatan batin, pernikahan adalah ikatan yang tercipta ketika seorang pria dan seorang wanita benar-benar ingin hidup bersama sebagai suami istri. Persetujuan calon pengantin untuk melangsungkan pernikahan menandai dimulainya hubungan batin ini.⁴⁶

⁴⁴ Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 63.

⁴⁵ K. Wantjik Saleh, *Loc. Cit.*, hal. 14-15.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 15.

Di Indonesia terdapat berbagai jenis perkawinan, yaitu perkawinan legal dan illegal. Perkawinan yang legal adalah perkawinan yang sah yang dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Sipil. Sedangkan perkawinan illegal merupakan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Sipil atau perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri.

1. Perkawinan yang Dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Sipil

Dasar dari perkawinan legal adalah Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Selain itu, untuk mewujudkan perkawinan yang sah secara hukum harus memenuhi syarat-syarat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan telah dijelaskan dalam Bab II Undang-Undang Perkawinan, yaitu dalam Pasal 6 hingga Pasal 12. Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Pasal 6 ayat (1) tersebut terdapat penjelasan yang menyatakan bahwa:

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pola dengan hak asasi manusia. Maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Undang-Undang Perkawinan ini memastikan bahwa pernikahan paksa tidak dapat terjadi lagi di dalam masyarakat. Mengingat bahwa perkawinan adalah masalah pilihan pribadi dan termasuk dalam kategori hak asasi manusia. Dengan demikian, sudah sepantasnya keputusan tentang siapa yang hendak dinikahi dan menjadi pasangan hidup seseorang lebih dikhususkan untuk bergantung pada pilihan individu masing-masing. Keputusan ini perlu diambil sepenuhnya secara independen dan bebas dari tekanan pihak luar.

Dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) hingga ayat (7) tersebut menjelaskan bahwa suatu perkawinan selain mengikat kedua mempelai sebagai suami istri, juga mengikat keluarga kedua mempelai, sehingga bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun, diperlukan persetujuan dari kedua orang tua atau wali. Selain itu, karena anak yang berusia di bawah 21 tahun belum memiliki pengalaman hidup, maka persetujuan dari kedua orang tua diperlukan agar tujuan perkawinan dapat terwujud.

Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan berisi ketentuan syarat perkawinan mengenai umur calon pasangan suami istri, yaitu:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Maksud dari pasal ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak-anak. Ketentuan pasal ini dimaksudkan agar suami istri yang telah memutuskan untuk menikah telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun atau telah dewasa secara jasmani dan rohani, serta

mampu memahami hakikat perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan menyatakan mengenai larangan kawin antara calon pengantin, yaitu:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Meskipun larangan kawin telah disebutkan dalam Pasal 8, larangan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dapat bertambah dengan adanya larangan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum agama atau peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 huruf f, yang melarang perkawinan dalam hal hubungan yang telah dilarang dalam peraturan lain yang berlaku maupun dalam hukum agama. Misalnya ketika mempertimbangkan pernikahan dari sudut pandang Islam, terlihat jelas bahwa beberapa larangan masih ada yang tidak tercakup dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan.⁴⁷ Demikian pula dalam

⁴⁷ Saudus Syahar, 1976, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, hlm. 104.

hukum adat yang bervariasi dan tergantung pada budayanya diperhitungkan, larangan perkawinan juga dapat bertambah.⁴⁸

Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini”. Dalam Pasal 3 ayat (2) dijelaskan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan”.

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan bagi orang yang hukum dan kepercayaannya membolehkan seorang suami beristri lebih dari satu.⁴⁹ Penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4c menegaskan lebih lanjut dengan menyatakan:

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan pada hakikatnya menjunjung tinggi asas monogami, tetapi poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan menjabarkan lebih lanjut mengenai Pasal 3 ayat (2), yaitu:

⁴⁸ Hilman Hadi Kusumo, 1977, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, hlm. 104.

⁴⁹ Riduan Syahrani, *Op Cit.*, hlm. 70.

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan lebih lanjut lagi dengan menyatakan:

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:
 - a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan.

Dalam Pasal 4 tersebut merupakan syarat alternatif, maksudnya adalah apabila hendak mengajukan permohonan poligami, maka harus memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat dalam pasal tersebut. Sedangkan Pasal 5 merupakan syarat kumulatif, maksudnya apabila

hendak mengajukan permohonan poligami, maka harus memenuhi seluruh syarat dalam pasal tersebut.⁵⁰

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan persyaratan perkawinan lainnya, yaitu bahwa:

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Secara teori, perceraian idealnya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga, meskipun itu sah secara hukum. Hal ini membuat perceraian lebih sulit menurut hukum perkawinan.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “wanita yang putus perkawinannya, tidak boleh begitu saja kawin lagi dengan lelaki lain, tetapi harus menunggu sampai waktu tunggu itu habis”. Tujuan dari pasal ini adalah untuk memastikan ayah dari seorang anak yang lahir dalam jangka waktu tersebut.

Dari penjelasan mengenai pasal-pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan oleh Lembaga Pencatatan Sipil. Selain itu, hukum positif di Indonesia mengakui keabsahan suatu perkawinan selama perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dalam

⁵⁰ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta, hlm. 164.

Undang-Undang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pencatatan perkawinan diatur dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pencatatan perkawinan bagi orang yang menikah secara Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama. Sementara itu, untuk pencatatan perkawinan orang yang beragama dan berkeyakinan selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.

Proses pencatatan perkawinan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Salah satu ketentuan tersebut adalah bahwa setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan harus memberitahukan secara tertulis atau lisan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan ditempat perkawinan akan di langsunkan, paling lambat 10 hari kerja sebelum hari pelaksanaan perkawinan.

Selanjutnya, petugas pencatat memeriksa apakah semua syarat sah perkawinan telah terpenuhi dan apakah ada halangan hukum terhadap perkawinan. Petugas pencatat perkawinan kemudian menandatangani dan mengumumkan pemberitahuan niat untuk menikah dengan melampirkan surat pengumuman di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa semua prosedur dan persyaratan pemberitahuan telah terpenuhi dan tidak ditemukan halangan hukum terhadap perkawinan.

2. Perkawinan di Bawah Tangan atau Perkawinan Siri

Perkawinan di bawah tangan atau perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak mengikuti semua prosedur dan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Perbedaan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat tentang keabsahan perkawinan siri. Lebih jelasnya, ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan secara terpisah, tidak berkaitan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan sah tidaknya perkawinan yang harus dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan.

Terdapat dua definisi yang terkait dengan perkawinan siri atau yang biasa disebut perkawinan di bawah tangan. Pertama, perkawinan siri adalah perkawinan yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh para pihak yang berkaitan dengan akad. Baik mempelai wanita maupun mempelai pria, serta wali mereka, diminta untuk merahasiakan perkawinan mereka dalam akad ini. Kedua, perkawinan siri yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Selama perkawinan tersebut belum dicatatkan secara resmi di KUA, maka masyarakat menganggap perkawinan yang telah terjadi dan tidak dirahasiakan sebagai perkawinan yang siri.

Islam memandang hukum perkawinan siri itu sah dan boleh, atau diperbolehkan, dengan syarat harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan, yaitu:

- a. Terdapat mempelai pria.
- b. Terdapat mempelai wanita.
- c. Terdapat wali nikah.
- d. Terdapat saksi nikah
- e. Terdapat ijab qobul atau akad.

Selain itu, pihak mempelai wanita juga mendapatkan mahar dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu, menurut hukum Islam atau *fiqh munakahat* dalam hal ini, nikah siri dapat diterima jika semua syarat dan rukun terpenuhi.

Namun, secara hukum positif Indonesia, perkawinan siri belumlah lengkap karena belum dicatatkan. Umumnya, bentuk perkawinan ini seringkali mendapat penyangkalan bahwa perkawinan siri tersebut pernah terjadi, dan seringkali anak-anak dari perkawinan tersebut juga tidak diakui secara hukum positif Indonesia. Serta dalam hal ini, sengketa mengenai pewarisan juga dapat terjadi.

Menurut Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka dianggap sah, sedangkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan darah dengan ibunya. Menurut hukum pemerintah, anak yang lahir dari pasangan suami istri yang perkawinannya berdasarkan hukum negara dan hukum agama dianggap sah, sedangkan anak yang lahir dari pasangan suami istri yang hanya melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama, seperti dalam perkawinan siri, dianggap tidak sah. Dalam Islam, anak yang lahir

dari perkawinan siri dianggap sah karena perkawinan tersebut diakui menurut hukum Islam.

Perkawinan yang tidak dicatatkan pada umumnya diperbolehkan oleh hukum Islam, namun tidak dengan perkawinan yang tidak dicatatkan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum positif, perkawinan yang tidak dicatatkan adalah perkawinan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan harus dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dan harus dicatatkan pula oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap melanggar hukum atau ilegal dan tidak sah dari sudut pandang hukum dan peraturan negara.⁵¹

Dari uraian-uraian mengenai perkawinan di atas, terdapat dualisme dalam pengaturan hukum perkawinan. Dualisme dalam pengaturan hukum perkawinan, artinya hukum negara juga mengatur sebagian hukum agama. Padahal, bisa saja terdapat perbedaan pengaturan di antara kedua sistem hukum tersebut.

Hal ini menyebabkan pengaturan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan menjadi tidak jelas. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Perkawinan

⁵¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1994, *Op Cit.*, hlm. 10.

memuat tentang hukum agama memiliki kekuatan untuk memutuskan sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Hal ini berarti bahwa sumber yang paling berwenang untuk memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan adalah hukum agama.

Dualisme peraturan perkawinan tersebut, baik perkawinan legal maupun perkawinan illegal, dapat berlaku juga dalam perkawinan poligami. Perkawinan poligami berdasarkan keduanya tetaplah sah, hanya saja terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dengan hukum Islam.

Perkawinan poligami merupakan perbuatan perkawinan lain yang disahkan secara hukum dan agama serta diatur secara benar dengan tujuan yang dibenarkan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku saat ini maupun dalam hukum Islam.

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, perkawinan poligami dianggap sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta dicatatkan dalam Lembaga Pencatatan Sipil. Pelaksanaan poligami secara legal haruslah didasarkan pada Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa untuk melakukan perkawinan poligami harus mendapat izin dari Pengadilan agar dapat dicatatkan pada Lembaga Pencatatan Sipil. Pengadilan hanya dapat memberikan izin apabila seorang suami memiliki salah satu alasan dari alasan-alasan yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yaitu antara istri tidak dapat menjalankan

kewajibannya sebagai istri; istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan juga mengharuskan seorang suami memenuhi seluruh ketentuan yang telah dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu terdapat persetujuan dari istri atau istri-istri; terdapat kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; dan adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Pada Bab VIII tentang Beristri Lebih dari Seorang Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan mengenai prosedur untuk melakukan poligami. Dalam Pasal 42 pemeriksaan permohonan Pengadilan dilakukan oleh Hakim dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Dalam proses pemeriksaan tersebut Pengadilan diwajibkan memanggil dan mendengarkan penjelasan dari suami yang hendak melakukan poligami.

Dalam Pasal 43 dan Pasal 44 dijelaskan lebih lanjut mengenai pencatatan perkawinan poligami. Pasal 43 menyatakan bahwa “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”. Serta Pasal 44 menyatakan bahwa “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43”.

Sehingga dalam poligami legal ini dikatakan sah apabila telah mendapatkan izin dari Pengadilan yang berdasarkan pada izin istri. Izin dari Pengadilan ini berguna untuk mencatatkan perkawinan poligami yang dilakukan oleh suami dengan istri keduanya atau istri barunya. Oleh karena itu, perkawinan akan mendapatkan akta perkawinan atau buku nikah. Selain itu kedudukan istri menjadi lebih kuat dan mendapat kepastian hukum berdasarkan hukum positif atau hukum yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan perkawinan poligami illegal atau perkawinan poligami di bawah tangan atau perkawinan poligami siri juga dianggap sah berdasarkan hukum Islam. Dasarnya adalah Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan berdasarkan kepercayaan dan agama masing-masing.

Dalam Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan*, sebagai pemenuhan firman Allah dan pelaksanaannya adalah ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa menurut agama dan pandangan masyarakat, suatu perkawinan poligami sudah dianggap sah apabila telah terpenuhi segala syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan atau ijab qabul telah terpenuhi bagi umat Islam.

Tidak seperti perkawinan poligami legal yang membutuhkan izin dari istri dan Pengadilan untuk melakukan poligami, perkawinan poligami illegal yang berdasarkan hukum Islam tidak membutuhkan izin dari istri atau Pengadilan. Perkawinan poligami ini hanya membutuhkan mempelai wanita,

mempelai pria, wali nikah, dan saksi nikah dalam melaksanakan akad perkawinan. Meskipun begitu perkawinan poligami ini tetap sah, serta istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan poligami ini tetap sah. Hanya saja apabila terdapat sengketa seperti perceraian atau pewarisan dalam perkawinan ini, dibutuhkan adanya akta nikah untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

B. Ketentuan Hukum Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Yang Dilakukan Tanpa Izin Pengadilan

Hukum waris Islam didefinisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang menjelaskan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan orang yang telah meninggal atau pewaris kepada ahli waris. Hukum waris juga mengatur menentukan ahli waris dan bagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum waris dijelaskan pada Pasal 171 ayat (1) sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengalihan hak milik atas harta warisan pewaris, yang menetapkan hak-hak setiap ahli waris dan bagian-bagiannya masing-masing. Sementara itu Idris Djakar menjelaskan hukum waris Islam sebagai seperangkat peraturan yang mengatur pengalihan hak milik atas ahli waris tirkah pewaris, yang mengatur

kedudukan ahli waris yang sah, dan pembagian bagian-bagian mereka secara adil sesuai dengan hukum Islam.⁵²

Dalam proses waris-mewaris yang harus diperhatikan adalah pembagian harta warisan yang dilakukan secara adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum lain yang berlaku. Pembagian harta warisan dapat terbuka untuk dibagikan ketika orang tua atau salah satu dari suami atau istri meninggal.

Istri dan anak yang lahir di perkawinan yang sah secara agama, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, tetap dianggap sah menurut hukum Islam.⁵³ Menurut hukum Islam, perkawinan yang memenuhi prasyarat dan rukun perkawinan tetap sah meskipun perkawinan tersebut dilakukan di bawah tangan. Dalam hal ini, seorang anak yang lahir dalam perkawinan yang sah dan memiliki hubungan darah yang jelas dengan ibu dan ayahnya berhak mewarisi dari orang tuanya, dan orang tuanya juga berhak mewarisi dari anaknya.⁵⁴

Di lain sisi, pembagian warisan tidak selalu sesuai dengan keinginan atau kemauan masing-masing ahli waris. Keterlibatan negara diperlukan untuk "memaksa" pembagian warisan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika tidak dilakukan secara sukarela. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menetapkan bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga

⁵² Siti Hamidah, Rumi Suwardiyati. et all., 2021, *Hukum Waris Islam*. Universitas Brawijaya Press, Malang, hlm. 3.

⁵³ Suhrawardi K. Lubis, 1995, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 11.

pemerintah yang menjalankan tugas peradilan untuk menyelesaikan perselisihan di antara masyarakat yang beragama Islam mengenai masalah tertentu, seperti pewarisan.

Menurut hukum formal Peradilan Agama, tidak semua masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan pengaduan mereka di hadapan hakim di Pengadilan Agama. Namun, masyarakat Muslim tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan, salah satunya adalah memiliki kedudukan hukum.

Dalam hukum pewarisan, jika seseorang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, mereka memiliki status hukum sebagai ahli waris. Seseorang dapat menetapkan hubungan nasab atau hubungan darah dengan mensyaratkan penyempurnaan perkawinan. Oleh karena itu, untuk diberikan kedudukan hukum ini, ahli waris harus menunjukkan bahwa dirinya memiliki hubungan darah dengan pewaris. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum modern saat ini, pencatatan perkawinan merupakan suatu kebutuhan.

Dari sudut pandang filosofis, tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan negara, yang diharapkan dapat menghasilkan kesejahteraan sosial. Peristiwa seputar perkawinan dapat ditangani secara memadai oleh administrasi pemerintahan yang terorganisasi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, terutama istri dan anak-anak. Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan tanpa pengawasan Pencatat Perkawinan pada dasarnya tidak dapat memiliki kekuatan hukum dan tidak dilindungi oleh hukum dan negara.

Meskipun demikian, hal ini dapat menjadi sulit untuk menegakkan perlindungan hukum negara jika salah satu pihak, yaitu istri dan anak-anak, mendapat kerugian. Kenyataannya, hukum tidak dapat mengantisipasi bahwa pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan prosedur yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan bisa diterima. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa seorang pria bebas untuk melakukan poligami jika dirinya ingin memiliki lebih dari seorang istri.

Namun, apabila pewarisan tidak dapat dilakukan berdasarkan hukum negara, pewarisan dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam. Karena dalam Islam, pewarisan hanya didasarkan dengan adanya hubungan nasab antara pewaris dengan ahli waris.

Istilah umum untuk hukum waris Islam adalah *faraidh*. Hal ini dikarenakan dalam Islam, Al-Qur'an telah menetapkan bagian-bagian warisan yang diberikan kepada ahli waris. Islam sangat memperhatikan hukum waris karena sering kali menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ketika harta warisan dibagikan.

Kata *faraidh* berasal dari kata *fardh*, yang berarti ketentuan atau *taqdir*. Kata "*fardh*" mengacu pada bagian syariah yang artinya telah diputuskan untuk para ahli waris. Sementara hukum waris yang berkaitan dengan pembagian harta warisan didasarkan pada fikih Islam, pemahaman tentang perhitungan diperlukan untuk menentukan berapa banyak harta warisan yang harus diterima setiap individu yang berhak.

Al-miirats adalah istilah bahasa Arab yang memiliki arti pengalihan sesuatu dari satu individu atau kelompok ke individu atau kelompok lain.⁵⁵ Para ulama telah menetapkan bahwa istilah "*Al-miirats*" mengacu pada pengalihan hak kepemilikan dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, terlepas dari apakah aset yang tersisa berupa tanah, uang, atau properti lain yang diakui secara hukum.

Pengertian hukum waris sebagaimana tercantum pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur mengenai hak milik atas harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa besar bagian masing-masing harta peninggalan. Selain harta warisan yang diwariskan kepada ahli waris, warisan juga mencakup kewajiban ahli waris yang harus dibayarkan, seperti hutang piutang pewaris. Supaya dapat disebut sebagai warisan Islam, seseorang harus mematuhi prinsip-prinsip tertentu yang ditentukan oleh hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip hukum Islam secara umum mengambil jalan tengah antara membolehkan seorang individu sebagaimana halnya dalam sistem kapitalisme atau individualisme, untuk mengalihkan warisan mereka kepada siapa pun yang mereka kehendaki melalui wasiat. Selain itu, Islam melarang keras pembagian warisan sebagaimana prinsip komunis, yang tidak mengakui hak milik individu dan tidak mengakui sistem pewarisan.
2. Karena warisan merupakan hak hukum, warisan tidak dapat membatasi kemampuan ahli waris untuk mewarisi dan ahli waris dapat mewarisi

⁵⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 33.

tanpa persetujuan hakim atau pernyataan penerimaan sukarela. Namun, ini tidak berarti bahwa kewajiban pewaris harus ditanggung oleh ahli waris.

3. Hanya di dalam keluarga, melalui pasangan suami istri atau melalui garis keturunan/hubungan nasab yang sah yang diizinkan untuk mewarisi. Prioritas diberikan kepada keluarga yang secara teknis paling dekat dengan pewaris daripada kerabat yang lebih jauh. Selain itu, yang lebih kuat diprioritaskan daripada yang lebih lemah.
4. Hukum waris Islam pada umumnya memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris mengenai pembagian harta warisan.
5. Hukum waris Islam tidak membedakan antara anak yang sudah dewasa dan anak yang baru lahir, karena semua anak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Namun, perbedaan jumlah harta warisan yang dibagikan sesuai dengan perbedaan jumlah kewajiban keluarga yang harus dipenuhi.
6. Hukum waris Islam mengatur tentang jarak hubungannya orang yang meninggal dengan ahli waris, serta besarnya bagian-bagian tertentu yang harus diberikan kepada ahli waris berdasarkan kebutuhan hidup sehari-hari. Harta waris terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung unsur *ta'abbudi* yang harus dipatuhi, karena salah satu ciri hukum waris Islam adalah adanya ketentuan tersebut.

Menurut hukum Islam, pewaris harus benar-benar meninggal dunia atau telah memperoleh pernyataan kematian dari hakim agar memenuhi syarat untuk mendapatkan hak waris. Syarat-syarat tersebut harus terpenuhi, selain

adanya garis keturunan yang jelas dalam proses hubungan kekeluargaan baik dari pihak ibu maupun pihak ayah.

Jelaslah bahwa nikah siri adalah sah menurut hukum Islam. Apabila suami istri benar-benar melangsungkan perkawinan siri, maka anak-anak yang dikandungnya berhak atas hak waris. Artinya, selama tidak ada halangan dalam memperoleh warisan, anak-anak yang lahir dalam perkawinan siri memiliki kedudukan atas warisannya. Berikut ini adalah halangan-halangan dalam memperoleh warisan:

1. Adanya perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Hadits Nabi yang menyatakan bahwa orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir, dan begitu pula sebaliknya, orang kafir tidak berhak mewarisi harta orang Islam.
2. Pembunuhan. Nabi mengajarkan bahwa mereka yang melakukan pembunuhan tidak berhak atas harta korban; pembunuhan didefinisikan sebagai pembunuhan yang disengaja dengan maksud kejahatan pidana, bukan pembelaan diri atau pembenaran hukum lainnya.
3. Seorang budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi karena mereka adalah milik orang lain dan tidak dapat memiliki apapun.

Sama dengan halnya perkawinan siri, perkawinan poligami siri juga dianggap sah menurut hukum Islam, tetapi tidak diakui oleh negara karena belum dicatatkan. Perkawinan poligami yang tidak dicatatkan dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari, terutama dalam pewarisan. Berdasarkan hukum negara, seorang wanita dalam pernikahan poligami harus

mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengesahan pernikahan guna menegaskan kedudukan dan haknya bagi negara.

Isbat nikah adalah penetapan yang dikeluarkan oleh negara mengenai suatu keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah. Isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai ketentuan-ketentuan dan batas-batas isbat nikah.⁵⁶

Isbat nikah dalam poligami diperuntukkan untuk memberikan pengakuan atas pencatatan perkawinan poligami secara sah dihadapan hukum. Karena apabila perkawinan poligami tidak sah secara hukum, maka dapat memberikan dampak bagi istri dan anak dalam perkawinan tersebut. Selain itu, isbat nikah dalam perkawinan poligami dapat memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkawinan tersebut, terutama dalam memberikan kepastian bahwa perempuan tersebut memiliki ikatan perkawinan.⁵⁷

Dalam perkawinan dikenal pembagian harta, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh masing-masing pihak sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 94 KHI yang menyatakan:

⁵⁶ Imam Mawardi, 2021, Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/Pa. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 55-70.

⁵⁷ Iffah Fathiah, 2023, Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018, *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 14-38.

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Namun, pasal tersebut dianggap tidak adil, karena dalam kondisi tertentu dapat merugikan pihak wanita yang telah menikah terlebih dahulu. Maka dari itu, penting untuk memahami pasal tersebut sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:⁵⁸

1. Harta yang diperoleh suami selama perkawinan dengan istri pertama menjadi milik bersama keduanya. Sementara itu, harta yang diperoleh suami selama masih menikah dengan istri pertama dan selama menikah dengan istri kedua menjadi milik bersama suami dan kedua istri. Hal yang sama berlaku untuk perkawinan kedua, seperti ketika suami menikahi istri ketiga atau keempat.
2. Ketentuan mengenai harta bersama tidak berlaku untuk harta yang diberikan khusus kepada istri kedua, ketiga, dan keempat (seperti rumah, perabotan, dan pakaian), asalkan nilai harta tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri kedua, ketiga, dan keempat.
3. Jika terjadi pembagian harta bersama karena kematian atau perceraian bagi suami yang memiliki lebih dari satu istri, cara perhitungannya adalah sebagai berikut: Istri pertama akan mendapatkan 1/2 dari harta bersama

⁵⁸ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2011*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 145-147.

yang diperoleh selama perkawinan dengan suami, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang didapat suami dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ketiga, istri kedua, dan istri pertama, serta ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga, kedua, dan pertama.

4. Harta yang diperoleh suami istri melalui hadiah atau warisan tidak dianggap sebagai harta bersama dengan istri pertama, kedua, ketiga, atau keempat.
5. Suami wajib mengajukan permohonan harta bersama dengan istri-istri terdahulu bersamaan dengan pengajuan izin poligami. Istri atau istri-istri dapat mengajukan rekonsvansi untuk penetapan harta bersama jika suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama bersamaan dengan pengajuan izin poligami.
6. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan rekonsvansi penetapan harta bersama dalam hal permohonan izin poligami sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dan suami tidak mengajukan permohonan izin poligami secara bersama-sama yang digabung dengan permohonan izin poligami tersebut, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Pada dasarnya, harta warisan dan/atau status harta yang diperoleh melalui perkawinan poligami siri merupakan hak para ahli waris atau menjadi hak mereka sepanjang para ahli waris yang masih hidup masih memiliki hubungan dengan mereka sehingga menjadi hak para ahli waris agar para ahli

warisnya memperoleh harta warisan. Pembagian harta warisan dengan hanya melalui musyawarah antar ahli waris dapat saja dilakukan. Namun, pembagian dengan musyawarah ini, kemungkinan ada yang tidak sepakat, sehingga menimbulkan permasalahan atau konflik antar keluarga. Apabila telah terjadi konflik, masalah ini perlu diselesaikan melalui Pengadilan.

Apabila hendak menyelesaikan permasalahan mengenai pewarisan dalam perkawinan poligami siri melalui Pengadilan, perkawinan tersebut haruslah dicatatkan terlebih dahulu perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan tersebut dapat melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama supaya kedudukan anak dan istri dari perkawinan tersebut menjadi jelas, terutama dalam pewarisan. Isbat nikah dapat menjadi jalan keluar yang diberikan oleh negara kepada pasangan perkawinan yang belum mempunyai surat nikah atau akta nikah.

Ketika perkawinan poligami tersebut telah dicatatkan, barulah anak dan istri dapat mendapat bagian dalam pewarisan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pewarisan poligami di atas. Kemudian, setelah mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, harta bawaan suami akan terpisahkan dengan harta bersama. Menurut Islam, harta warisan adalah harta dari setengah harta bersama ditambah dengan harta bawaan suami. Sehingga harta waris tersebut dapat dibagikan kepada ahli waris, yaitu istri pertama dan anak-anaknya, istri kedua dan anak-anaknya, serta orang tua suami apabila masih hidup.

Harta waris suami kemudian dibagi setelah harta bersama dibagi untuk diwariskan. Istri pertama dan istri kedua, sesuai dengan hukum waris

Islam atau *faraidh*, masing-masing mendapat bagian tertentu dari harta waris suami, yaitu sebagai berikut:⁵⁹

1. Setiap istri memperoleh $\frac{1}{4}$ dari harta warisan suaminya jika suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak. Setelah itu, istri pertama dan istri kedua masing-masing menerima bagian yang sama besar.
2. Setiap istri menerima $\frac{1}{8}$ dari harta warisan suami mereka, yang juga dibagi rata antara istri pertama dan istri kedua, jika suami meninggal dunia dan memiliki anak.

Pembagian harta waris dalam hukum Islam atau *faraidh* yang mengatur bagian-bagian harta waris untuk istri-istri seorang suami yang telah meninggal dunia. Pembagian harta untuk istri didasarkan pada syarat apakah suami meninggalkan anak atau tidak, dan kedua istri mendapatkan bagian yang sama besar dari total harta warisan yang menjadi hak mereka. Sesuai dengan ketentuan dalam *faraidh* yang menyatakan bahwa istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ dari warisan jika suami tidak meninggalkan anak. Selain itu, *faraidh* juga menetapkan bahwa istri hanya berhak atas $\frac{1}{8}$ jika suami memiliki keturunan (anak), dengan anak-anak yang mendapatkan porsi lebih besar sesuai dengan bagian yang ditentukan oleh hukum waris Islam.

Bagian yang diterima istri kedua dari warisan bergantung pada harta warisan suami dan jumlah istri lainnya. Secara garis besar, istri kedua berbagi bagian warisan yang sama dengan istri pertama dari harta warisan suami. Sedangkan bagian istri kedua dari harta bersama yang diperoleh selama

⁵⁹ Fatahullah, Supardan Mansyur. et al., 2022, Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1, hlm. 58.

perkawinan, dibatasi tidak melebihi 1/3 dari harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, jika perkawinan poligami dilakukan menurut agama sesuai Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat dikatakan sah secara agama. Namun, karena perkawinan poligami tersebut tidak terdapat izin dari Pengadilan, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga menyebabkan perkawinan tersebut tidak tercatat yang menyebabkan perkawinan belum diakui negara, sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki buku nikah yang dikeluarkan KUA. KUA dapat menikahkan seorang pria yang masih terikat tali perkawinan dengan wanita lain melalui prosedur penetapan izin poligami dari Pengadilan. Dengan demikian, perkawinan poligami dapat dicatatkan dan dapat diakui oleh negara sehingga kedudukan istri kedua tersebut menjadi jelas, terutama dalam hal pewarisan.
2. Ketentuan hukum terhadap hak waris istri kedua dari perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin Pengadilan, yaitu istri kedua dapat mendapatkan bagian dari harta warisan suami sebesar 1/4 apabila suami meninggal dunia tanpa meninggalkan anak atau sebesar 1/8 apabila suami meninggal dunia dan memiliki anak. Harta warisan tersebut diperoleh dari 1/2 harta bersama ditambah dengan harta bawaan suami. Namun, perkawinan

poligami siri harus dicatatatkan terlebih dahulu melalui Pengadilan Agama dengan isbat nikah supaya mendapat kedudukan yang diakui negara. Setelah dicatatkan, pewarisan dapat dibagi dengan ketentuan harta yang diperoleh dengan istri pertama hanya menjadi harta bersama antara suami dan istri pertama, tanpa hak bagi istri lainnya. Harta yang diperoleh dengan istri kedua menjadi harta bersama suami, istri pertama, dan istri kedua, dan dibagi sebelum warisan. Pemberian harta kepada istri kedua dibatasi hingga maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta bersama masing-masing perkawinan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya memahami syarat sah dan syarat-syarat lain yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, maka hendaknya perkawinan dilakukan dengan pencatatan perkawinan di Lembaga Pencatatan Sipil supaya memiliki kekuatan dan perlindungan hukum.
2. Pemerintah dalam membuat peraturan sebaiknya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mengenai pencatatan perkawinan, supaya istri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdampak apabila terjadi sengketa di masa mendatang tentang waris istri dan anak-anak tersebut dapat dilindungi oleh hukum dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Mutakabbi, 2019, *Menapak Jejak Poligami Nabi SAW*, Diandra Kreatif, Yogyakarta.
- Ahyani Yunus, 2020, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Humanities Genius, Mataram.
- Ahmad Rodli Makmun dan Evi Muafiah, 2009, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo.
- Ali Afandi, 1989, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.
- Amin Husein Nasution, 2012, *Hukum Kewarisan suatu analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal, 2004, *Hukum Perdata di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Kencana, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Revisi 2011*, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Effendi Purangin, 1997, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathihudin Abul Yasin, 2006, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya.
- Happy Susanto, 2007, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Visi Media, Jakarta.
- Henny Wiludjeng, 2020, *Hukum perkawinan dalam agama-agama*, Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Holilur Rohman, 2021, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Arjasa Pratama, Jakarta.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Muhammad Ali Daud, 1998, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Mulyadi Musthafa Luthfi, 2010, *Nikah Sirri*, Wacana Ilmiah Press, Surakarta.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung.
- Sabarudin Ahmad, 2020, *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Saudus Syahar, 1976, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- Sayuti Thalib, 2009, *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*, UI Pres, Jakarta.
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Kencana Intermedia, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis, 1995, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syukri Albani Nasution, 2020, *Hukum perkawinan Muslim: antara fikih munakahat dan teori neo-receptie in complexu*, Prenada Media, Jakarta.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1988, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. JURNAL DAN KARYA TULIS ILMIAH

Abdul Rahman Shaleh, 2020, Problem Hukum Harta Warisan Dalam Pernikahan Sirri, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.

Ali Sibra Malisi, 2022, Pernikahan Dalam Islam, *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Andi Iismiaty, M. Thahir Maloko, & Nur Taufiq Sanusi, 2020, Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2, No. 2.

Asep Gunawan, 2023, Perkawinan Sirri Dalam Narasi Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.

Bing Waluyo, 2020, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1.

Dewi Anggraeni Wijayanti & Uswatun Khasanah, 2021, Pernikahan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga, *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No.1.

- Dian Septiandani & Dhian Indah Astanti, 2021, Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review*, 4(2).
- Dwi Darsa Suryantoro & Ainur Rofiq, 2021, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, *AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No. 2.
- Esther Masri, 2019, Poligami, Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Vol. 13 No. 2.
- Fahed Zurrofin Rozendana, Kasuwi Saiban, & Noer Yasin, 2024, Isbat Nikah Pada Perkawinan Siri Poligami Tinjauan Perbandingan Hukum Positif Dan Masalah Mursalahah. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 5, No.1.
- Fatahullah, Supardan Mansyur. et al., 2022, Problematika Atas Hak Waris Istri dan Anak dalam Pernikahan Poligami Sirri di Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 7, No. 1.
- Hasanudin, Dudi Badruzaman, & Sherly Lisviana, 2023, Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan Dalam Hukum Islam, *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Hijrah Lahaling, & Kindom Makkulawuzar, 2021, Dampak Pelaksanaan Perkawinan Poligami terhadap Perempuan dan Anak, *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1, No. 2.
- Iffah Fathiah, 2023, Itsbat Nikah Poligami Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Sema No. 3 Tahun 2018, *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Imam Hafas, 2021. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Tahkim*, Vol. 4, No. 1.
- Imam Mawardi, 2021, Analisis Terhadap Putusan Nomor. 472/Pdt. G/2012/Pa. Spg Mengenai Isbat Nikah Poligami, *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.
- Mia Fitriah Elkarimah, 2018, Telaah Poligami Perspektif Syahrur; Khi & Undang-Undang Perkawinan Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 18 No. 1.

Misda Deni, Asmuni, & Erwinsyahbana, 2020, Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawian Poligami Tanpa Izin, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 3.

Muhammad Ichan, 2022, Poligami dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 17, No. 2.

Muthmainnah Muthmainnah, Muhammad Nur Kholis Al Amin, Endang Syaifuddin, & Asmorohadi Asmorohadi, 2022, Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen, *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Nur Dwi Edie & Gunarto, 2020, Analysis of Judicial Policy in Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82/Pid.B/2019/PN.Blora), *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Saifullah Basri, 2020, Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2.

Sasmiar, 2011, Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, Vol. 2, No. 2.

Wawan Susilo, 2021, Kedudukan Anak Kandung Dan Anak Hasil Perkawinan Sirri Ditinjau Dari Pembagian Harta Waris Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol. 9, No. 1.

Zainal Abidin, Muhammad Safuan, & Rafiqul Huda Siregar, 2022, Poligami dalam Islam dan Keadilan Gender, *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, Vol. 8, No. 2

D. WEBSITE

Erizka Permaytasari, Dasar Hukum Poligami di Indonesia dan Prosedurnya <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaef9/>

KBBI Online, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/>

Konsultasi Hukum Online, Pasal-Pasal Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam, <https://konsultasi-hukum-online.com/2013/09/pasal-pasal-hukum-kewarisan-dalam-khi-kompilasi-hukum-islam/>

Quran NU Online, Al-Qur'an Online Terjemahan dan Tafsir Bahasa Indonesia, <https://quran.nu.or.id>

Vera Arum Septianingsih, Pembagian Warisan dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam, <https://journal.ummgl.ac.id/index.php/variajusticia/article/view/322>

Wibowo T. Tunardy, Asas Monogami dan Izin Berpoligami dalam Perkawinan, <http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/>

Widiansyah Anugerah, Apa Itu Terminologi dan Pentingnya Memahami Istilah dalam Berbagai Bidang, <https://www.localstartupfest.id/faq/apa-itu-terminologi/>

